



ANONIM PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXXXX umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX(PamanKandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXXd dengan maskawin berupa Emas seberat 5 (Lima) mayam dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 Tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama: XXXXXX Lahir Tanggal 04 Juni 2007, XXXXXX Tanggal 26 April 2010, XXXXXX Lahir Tanggal 01 Oktober 2012, dan XXXXXX Lahir Tanggal 28 Agustus 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan tidak punya biaya, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Hal. 2 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I**, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II**, NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXX, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon yang karena saksi sedang melahirkan, namun saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal pada saat Pemohon II menikah, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, alamat di XXXXX, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Juni 2006, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Paman Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXXd dengan maskawin berupa Emas seberat 5 (Lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal pada saat Pemohon II menikah, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

4. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXKecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
5. Bahwa surat nikah sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.2 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi kartu tanda penduduk) para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah yurisdiksi dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga Mahkamah Syar'iyah tersebut berhak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

Hal. 5 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, Saksi pertama tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon karena saksi sedang lahiran namun saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selain itu saksi mengetahui bahwa selama menikah Para Pemohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 4 orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka, dan saksi menyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya. Sedangkan saksi kedua hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada Juni 2006 di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Paman Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXXd dengan maskawin berupa Emas seberat 5 (Lima) mayam dibayar tunai, tidak ada halangan menikah seperti sepersusuan dan saudara kandung, tidak ada pihak lain yang keberatan, pada waktu menikah Pemohon I status lajang dan Pemohon II status gadis, dan saksi meyakini pernikahan para Pemohon lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan para Pemohon dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan majelis Hakim menyakini telah terjadi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pengakuan dalam surat permohonan, para Pemohon menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXX (Paman Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXXX dan XXXXXXd dengan maskawin berupa Emas seberat 5 (Lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa orang tua Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II meninggal dan tidak mempunyai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 7 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و
شاهدين عدول

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

dan juga Kaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan para Pemohon;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Hal. 8 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Pasie Raja dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang sesuai dengan KTP para Pemohon yang mewilayahi KUA tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh selatan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.187/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)